



PUTUSAN
NOMOR : 62/PID./2014/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MAHYUL Bin NUR ;**
Tempat lahir : Lombok ;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 19 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. PDAM Andonohu, Kelurahan Andonohu, Kec.

Poasia, Kota Kendari ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kebersihan Pasar Andonohu ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 09 April 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 09 Mei 2014 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan 24 Mei 2014 ;----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 18 Juni 2014;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014 ;-----

Hal. 1 Dari 11 Hal. Put.No.62/

PID/2014/PT KDI



6. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan 08 Agustus 2014 ;-----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan 07 Oktober 2014 ;-----

Dengan ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Natalia F. Sabandar, SH, Faida L. Baik, SH, Atmawati, SH dan Saddam Husein, SH, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara** beralamat di Jl. Sao-Sao No.208 A Kota Kendari berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor : 154/Pid.B/2014/PN.Kdi tertanggal 05 Juni 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 154/Pid.Sus./2014 / PN.Kdi., tanggal 08 Juli 2014 atas perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014, No. Reg. Perkara : 72 /Rp-9/ Euh.2/05/2014, yang telah dibacakan di persidangan yang berbunyi sebagai berikut :-----

D A K W A A N :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MAHYUL BIN NUR, pada tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Jl. PDAM Andonohu, Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu saksi korban MAYMUNA yang berumur 15 tahun (berdasarkan Kartu Keluarga tanggal kelahiran saksi korban tgl. 14 November 1998) melakukan peersetubuhan dengannya atau orang lain yaitu MAHYUL BIN NUR**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa sekitar tahun 2008 terdakwa bersama isteri, anak-anak tidur dalam 1 (satu) ranjang yang pada saat itu saksi korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun, terdakwa mulai memeluk saksi korban sambil meraba-raba buah dadanya serta kemaluannya. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara saksi korban dalam keadaan tidur kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu mencium pipi, bibir sambil meremas-remas kedua payudara saksi korban dan memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan jarinya. Kemudian terdakwa menjilat vagina saksi korban lalu terdakwa menyentuhkan penisnya ke vagina saksi korban dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga bulan Desember tahun 2013 ;-----

- Bahwa cara terdakwa mengancam saksi korban agar mau melakukan perbuatan cabul yaitu setiap setelah melakukan cabul dengan saksi korban terdakwa mengancam akan menikam dan akan dibunuh apabila saksi korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MAYMUNA mengalami luka robek pada selaput dara, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. B/235/III/2014/Rumkit Bhayangkara Kendari, tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter DIAN PRATIWI KERTADEWI, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada korban dan ditemukan adanya robekan pada selaput dara berupa luka lama dan korban tidak dalam keadaan hamil serta tidak ditemukan adanya tanda kekerasan lain pada tubuh korban lainnya ;-----

Perbuatan terdakwa MAHYUL BIN NUR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -

A t a u

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAHYUL BIN NUR, pada tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Jl. PDAM Andonohu, Kel. Andonohu, Kec.

Hal. 3 Dari 11 Hal. Put.No.62/

PID/2014/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poasia, Kota Kendari atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan yaitu terhadap saksi korban MAYMUNA yang berumur 15 tahun (berdasarkan Kartu Keluarga tanggal kelahiran saksi korban tgl. 14 November 1998) melakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar tahun 2008 terdakwa bersama isteri, anak-anak tidur dalam 1 (satu) ranjang yang pada saat itu saksi korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun, terdakwa mulai memeluk saksi korban sambil meraba-raba buah dadanya serta kemaluannya. Selanjutnya terdakwa sering melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara saksi korban dalam keadaan tidur kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu mencium pipi, bibir sambil meremas-remas kedua payudara saksi korban dan memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan jarinya. Kemudian terdakwa menjilat vagina saksi korban lalu terdakwa menyentuhkan penisnya ke vagina saksi korban dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga bulan Desember tahun 2013 ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengancam saksi korban agar mau melakukan perbuatan cabul yaitu setiap setelah melakukan cabul dengan saksi korban terdakwa mengancam akan menikam dan akan dibunuh apabila saksi korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MAYMUNA mengalami luka robek pada selaput dara, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. B/235/III/2014/Rumkit Bhayangkara Kendari, tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter DIAN PRATIWI KERTADEWI, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----



Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada korban dan ditemukan adanya robekan pada selaput dara berupa luka lama dan korban tidak dalam keadaan hamil serta tidak ditemukan adanya tanda kekerasan lain pada tubuh korban lainnya ;-----

Perbuatan terdakwa MAHYUL BIN NUR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2014 No. Reg. Perkara : 72 /Rp-9/ EUH.2/05/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAHYUL BIN NUR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencabulan terhadap anak” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHYUL BIN NUR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar surat akta kelahiran atas nama Maymuna dengan nomor Seri : 0902/DSP/BK CS/2004 ;-----
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan No. 205003/06/000013 ;-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maron bercorak putih ;-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu bercorak bintang-bintang ;-----
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih ;-----
 - 1 (satu) lembar mini shet warna orange ;-----

Hal. 5 Dari 11 Hal. Put.No.62/

PID/2014/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bercorak kembang-kembang ;-

Dikembalikan kepada pemilik yaitu MAYMUNA ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Limaribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUL BIN NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan pencabulan terhadap anak”** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar surat akta kelahiran atas nama Maymuna dengan nomor Seri : 0902/DSP/BK CS/2004 ;-----
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan No. 205003/06/000013 ;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah maron bercorak putih ;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu bercorak bintang-bintang ;-----



- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih ;-----
- 1 (satu) lembar mini shet warna orange ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning bercorak kembang-kembang ;---

Dikembalikan kepada pemilik yaitu
MAYMUNA ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (Duaribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 16 /Akta.Pid /2014 / PN.Kdi., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2014 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor : W23.U1/ 564/ HN.02.04/VIII/2014 tertanggal 04 Agustus 2014 telah member kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya

Hal. 7 Dari 11 Hal. Put.No.62/

PID/2014/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan putusannya belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat tidak bermoral karena saksi Korban adalah Anak kandung Terdakwa yang seharusnya sebagai pelindung contoh yang baik bagi anaknya ; -----
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum tertanggal 21 Maret 2014 kesimpulan hasil pemeriksaan (telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada korban dan ditemukan adanya robekan pada selaput dara berupa luka lama) bahwa dalam fakta persidangan ditanyakan kepada saksi korban, saksi korban belum pernah pacaran dan saksi korban mengakui bahwa saksi korban tidak pernah pacaran, yang dapat disimpulkan bahwa yang mengakibatkan pada selaput darah saksi korban adalah terdakwa yang memasukkan jari kedalam Vagina saksi korban ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami trauma dan sangat merusak masa depan saksi korban ; -----
- Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :
- **MAHYUL Bin NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencabulan Terhadap Anak** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHYUL Bin NUR** dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan dan hal-hal sebagaimana terurai dalam Memori Banding tersebut ternyata semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa serta alasan-alasan hukumnya sehingga putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 154/Pid.Sus/2014 /PN.Kdi., tertanggal 08 Juli 2014 yang dimohonkan Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan psl.21 jo.psl27(1),(2) psl. (2)b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Hal. 9 Dari 11 Hal. Put.No.62/

PID/2014/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI.No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 154/Pid.Sus/2014/PN.Kdi., yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Rabu tanggal 03 September 2014** oleh kami **TAHAN SIMAMORA,S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan **TRI WIDODO, S.H** dan **H. SAMSUL BAHRI, S.H.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : 62 /Pen.Pid/2014/ PT. KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 04 September 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kendari, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**1. TRI WIDODO, S.H
S.H.**

TAHAN SIMAMORA,

Ttd.

2. H. SAMSUL BAHRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA,

ARMAN, SH.

NIP. 19571023 1981 03 1 004

PID/2014/PT KDI

Hal. 11 Dari 11 Hal. Put.No.62/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)